



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PANDUAN KODE ETIK MAHASISWA



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

JLN. MUSTAFA SARI NO.5 TANGKERANG SELATAN
PEKANBARU RIAU

TELP/FAX: (0761) 33815 / 863646

Email: Universitas@htp.ac.id

Website : www.htp.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru telah dapat menyelesaikan Kode Etik Mahasiswa dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh sebuah Universitas, yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi civitas akademika dalam bertindak dan bertingkah laku..

Disadari bahwa rumusan kode etik ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu diperlukan saran dan masukan serta koreksi dari semua pihak semoga dimasa yang akan akan dapat lebih disempurnakan.

Melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Hukum dan Etika Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang telah dapat menyelesaikan buku panduan kode etik ini, untuk menjadi pedoman bagi semua mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Semoga kode etik ini dapat dijadikan sebagai panduan untuk dipedomani oleh mahasiswa dalam berkegiatan dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si

No.Reg. 10306122306

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	1
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERATURAN UHTP TTG KODE ETIK MAHASISWA.....	4
BAB I : KETENTUAN UMUM (PSL 1-2).....	6
BAB II : TUJUAN DAN AZAS (PSL 3-4).....	7
BAB III : RUANG LINGKUP KODE ETIK (PSL 5).....	8
BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN (PSL 6-8)	9
BAB V : HUBUNGAN MAHASISWA-UNIVERSITAS (PSL 9)	10
BAB VI : HUBUNGAN MAHASISWA-DOSEN (PSL 10-11)	10
BAB VII : HUBUNGAN MAHASISWA-KARYAWAN (PSL 12).....	11
BAB VIII : HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA (PSL 13).....	11
BAB IX : KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK (PSL 14).....	12
BAB X : SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK (PSL 15-20).....	12
BAB XI : PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK (PSL 21).....	14
BAB XII : PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK (PSL 22-24)	16
BAB XIII : SANKSI-SANKSI (PSL 25).....	17
BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN (PSL 26)	18
BAB V : PENUTUP (PSL 27)	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- LAMPIRAN 1 : JENIS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI
- LAMPIRAN 2 : BAGAN ALIR PROSEDUR PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK
- LAMPIRAN 3 : LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK
- LAMPIRAN 4 : SURAT PANGGILAN UNTUK DIMINTA KETERANGAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK
- LAMPIRAN 5 : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK
- LAMPIRAN 6 : SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK
- LAMPIRAN 7 : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jln Mustafa Sari No.5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp/Fax: (0761) 33815/863646

Email: Universitas@htp.ac.id [Izin Mendiknas: 226/D/O/2002](#) [Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022](#) Website: www.htp.ac.id

=====

PERATURAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 33 /UNIV-HTP/VIII/2022/ 0436

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beretika dan bermoral

tinggi untuk menunjang tercapainya visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

“Terwujudnya Universitas Unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2036”;

b. bahwa untuk membentuk mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf (a), diperlukan

Kode Etik mahasiswa yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

c. bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu

ditetapkan Kode Etik mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di
Lingkungan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 73/E/O/2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah
Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang
Tuah Pekanbaru;

7. Peraturan Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT /PB/VII/2022
tentang Statuta UHTP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Kode Etik Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat UHTP, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama, yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
3. Badan Hukum dan Etika adalah badan yang dibentuk sesuai Statuta UHTP, yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang dapat berupa dosen biasa, dosen kehormatan, atau dosen tamu;
5. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar dilingkungan satuan pendidikan;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHTP;
7. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di UHTP;
8. Civitas Akademika adalah masyarakat UHTP yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
11. Kode etik adalah serangkaian norma dan asas yang diterima oleh komunitas tertentu dalam menjalankan tugas Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen, yang bertentangan dengan kode etik;
14. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada dosen karena perilakunya yang melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi Tim Kode Etik;
15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri;
16. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan secara langsung berupa barang dan jasa oleh mahasiswa karena layanan atau manfaat yang diperoleh selama proses belajar mengajar diluar ketentuan yang berlaku

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mahasiswa wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik mahasiswa UHTP.

BAB II

TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

TUJUAN

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa UHTP ini adalah :

1. Menjaga tujuan dan martabat dunia pendidikan;
2. Agar mahasiswa melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.;

3. Memberikan prinsip etis dan standar perilaku dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa.

Pasal 4

ASAS

Kode Etik Mahasiswa UHTP berasaskan :

1. **Tanggung jawab**, yaitu tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. **Kebebasan**, adalah adanya kebebasan untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam kerangka tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku di lingkungan UHTP.
3. **Keadilan**, yaitu dapat membangun kondisi yang tidak memihak atau tidak membedakan hubungan dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, dsb.
4. **Otonomi**, tiap orang mempunyai kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai peran, tugas, fungsi dan kedudukannya.
5. **Integritas moral**, merupakan kualitas kejujuran serta prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 5

Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa, terdiri atas :

1. **Sikap** adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa, yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu;
2. **Perilaku** adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya;
3. **Perbuatan**, adalah sesuatu yang dilakukan/ tindakan/tingkah laku;
4. **Tulisan**, adalah hasil menulis;
5. **Ucapan**, adalah kata yang diucapkan/ dilisankan/ dilafalkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

1. Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru mempunyai hak antara lain :
 - a. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
2. Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - c. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

- 1 kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
- 2 menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
- 3 tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 8

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

HUBUNGAN MAHASISWA - UNIVERSITAS

Pasal 9

Setiap Mahasiswa wajib :

- 1 menjunjung tinggi nama baik Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- 2 mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;
- 3 senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;
- 4 senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Universitas maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
- 5 apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Universitas atau Fakultas.

BAB VI

HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- 1 datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- 2 menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- 3 memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 11

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB VII HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN

Pasal 12

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- 1 meminta pelayanan dengan sopan santun;
- 2 bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB VIII HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

- 1 memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- 2 menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- 3 menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 4 mematuhi dan menjalankan Organisasi Mahasiswa sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.
- 5 mematuhi Peraturan Disiplin Mahasiswa dalam menjalankan kehidupan kampus sebagai seorang mahasiswa.

BAB IX
KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 14

- 1 Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa UHTP.
- 2 Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.
- 3 Penjabaran terkait kode etik mahasiswa diatur lebih rinci pada Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB X
SOSIALISASI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

SOSIALISASI KODE ETIK

Agar kode Etik dapat diketahui dan dipahami oleh semua sivitas akademika, maka diperlukan adanya sosialisasi melalui:

1. Sosialisasi dapat dilakukan melalui website UHTP atau media lainnya.
2. Sosialisasi kepada mahasiswa menjadi tanggung jawab setiap program studi/dekan yang dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan, seperti pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) setiap tahunnya,
3. Adanya Buku Pedoman atau Panduan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Badan Hukum dan Etika UHTP.

Pasal 16

PENEGAKAN KODE ETIK

1. Badan Hukum dan Etika membentuk Tim Kode Etik secara adhoc untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan UHTP;
2. Tim kode etik ditunjuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik di lingkungan UHTP;

Pasal 17

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UHTP.

Pasal 18

Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik, dan setelah dikeluarkannya keputusan rektor UHTP.

Pasal 19

Tim Kode Etik Bertugas :

1. Memeriksa Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran 5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;

3. Mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

Kewajiban civitas akademika dalam penegakan kode etik:

1. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh siapapun di lingkungan UHTP;
2. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik secara tertulis yang ditujukan kepada dekan fakultas dimana mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa, laporan dibuat berdasarkan contoh format pada lampiran 3;
3. Setiap pimpinan pada setiap unit berkewajiban melindungi identitas pelapor yang menyampaikan laporan pelanggaran kode etik;
4. Pelanggaran kode etik oleh mahasiswa dilaporkan kepada ketua program studi/dekan masing-masing dimana mahasiswa tersebut tercatat dan mengikuti perkuliahan.
5. Pimpinan unit kerja/ ketua program studi/dekan melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima terhadap pihak-pihak terkait.

BAB XI

PROSEDUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 21

Langkah-langkah yang dilakukan bila terjadi pelanggaran kode etik mengacu kepada bagan alir sebagaimana pada lampiran 2, sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan sesuai format 3, di tujukan kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Prodi di UHTP;
2. Ketua Program Studi mengecek kebenaran dari laporan yang masuk, beserta mengecek identitas pelapor beserta bukti-bukti pendukung lainnya;
3. Jika semua informasi yang diperlukan sudah dilengkapi, serta adanya dugaan kebenaran dari laporan tersebut, ketua Prodi melaksanakan konsultasi dengan dekan Fakultas;
4. Bila pelanggaran kode etik tergolong ringan sampai sedang, Dekan Fakultas memberikan peringatan/ teguran kepada yang bersangkutan, baik secara lisan maupun secara tertulis;
5. Apabila pelanggaran kode etik tergolong berat, Dekan Fakultas meneruskannya kepada Warek III, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Hukum dan Etika guna dibahas oleh Tim Kode Etik;
6. Hasil pembahasan di Tim Kode Etik dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan sanksi yang akan diberikan. Rekomendasi dan sanksi seperti contoh pada lampiran 6, disampaikan kepada Rektor melalui Warek I dengan tembusan kepada kepada Warek III untuk mendapat pertimbangan dan keputusan;
7. Jika rektor menilai rekomendasi tersebut perlu persetujuan senat universitas, maka senat dapat memasukkannya dalam agenda rapat senat untuk dibahas dan diputuskan, jika diperlukan senat dapat memanggil pihak-pihak terkait guna klarifikasi terhadap keputusan dan sanksi yang diberikan.
8. Keputusan rapat senat di tindak lanjuti oleh rektor dengan membuat surat keputusan sesuai sanksi yang diberikan.
9. Surat keputusan rektor bersifat final dan mengikat yang disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB XII
PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 22

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan UHTP terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan Tertulis, sesuai format lampiran 3;
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
3. Ketua Prodi/Dekan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti kebenaran pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Setelah dilakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua Prodi/Dekan Fakultas serta menetapkan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan;
5. Untuk pelanggaran dengan klasifikasi ringan sampai sedang untuk diselesaikan di tingkat Dekan Fakultas, sementara untuk pelanggaran berat, Ketua Prodi/Dekan Fakultas meneruskannya kepada Wakil Rektor III untuk diteruskan kepada Kepala Badan Hukum dan Etika, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Tim Kode Etik;

Pasal 23

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah panggilan diterima, contoh surat panggilan seperti pada lampiran 4;
2. Mahasiswa yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
3. Apabila mahasiswa tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan;
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka rekomendasi hasil pemeriksaan diserahkan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti ;

Pasal 24

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik;
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB XIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa dapat diberikan sanksi etik berupa:

1. Sanksi Etik Ringan, terdiri atas:
 - a. Peringatan lisan; dan/ atau
 - b. Menyatakan permohonan maaf;
2. Sanksi Etik Sedang, terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Menyatakan penyesalan secara tertulis; dan/atau
3. Sanksi Etik Berat, terdiri atas:
 - a. Skorsing untuk waktu tertentu paling lama 4 semester; atau
 - b. Pemberhentian sebagai mahasiswa UHTP
4. Jenis pelanggaran dan klasifikasi sanksi dapat dilihat pada lampiran 1;

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran kode etik sebagaimana tercantum dalam peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya keputusan ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan keputusan ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan dan/atau keputusan tersendiri;
2. Peraturan dan/atau keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 31-08-2022
Rektor,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No.Reg. 10306122306

JENIS PELANGGARAN
KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK DAN SANKSI

NO	PELAKU	JENIS PELANGGARAN	SANKSI		
			R	S	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, bangsa dan nama baik UHTP.			v
		2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau pejabat UHTP.		v	
		3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan UHTP dalam menjalankan tugas pekerjaan.		v	
		4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil, baik terhadap bawahan maupun sesama pejabat.		v	
		5. Tanpa izin rektor menjadi tenaga pendidik atau bekerja untuk lembaga lain di luar institusi UHTP	v		
		6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik UHTP.		v	
		7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara atau UHTP secara tidak sah.			v
		8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan,teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau UHTP.			v
		9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.		v	
		10.Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau UHTP yang diketahui kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.			v

		11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.			v
		12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.			v
		13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh rektor UHTP.	v		
		14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari HTP	v		
		15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.			v
		16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.	v		
		17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UHTP tanpa izin.			v
		18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan kampus UHTP.			v
		19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang oleh pemerintah.			v
		20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.	v		
		21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari UHTP.	v		
		22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.			v
		23. Melakukan plagiat	v		
		24. Menerima gratifikasi	v		
		25. Meninggalkan tugas kedinasan dan atau kewajiban sebagai tenaga pendidik/tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah.	v		
		26. Tidak menghormati civitas akademika, teman sejawat, dan orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.	v		
		27. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun	v		

II.	Mahasiswa	tulisan.			
		28. Berperilaku dusta, fitnah dan khianat dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.		v	
		29. Melakukan perbuatan yang melanggar kode etik yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP.		v	
		1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.		v	
		2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif dan keuangan.	v		
		3. Merokok, makan atau minum pada waktu kuliah.		v	
		4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.			v
		5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok, merusak dan mencuri hak milik UHTP/ tempat praktek.		v	
		6. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.			v
		8. Melakukan plagiat		v	
		9. Terlibat dalam pemberian gratifikasi		v	
		10. Melakukan pelecehan seksual, pornografi dan porno aksi.			
		11. Ikut dalam kegiatan partai politik, berkampanye, unjuk rasa, tindakan radikal, dan bentuk kekerasan lainnya;			v
		12. Menggunakan atribut UHTP tanpa izin pimpinan;			v
		13. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik UHTP.		v	
		14. Melakukan tindakan kekerasan, pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya;			v
		15. Melakukan hal-hal yang melanggar standar perilaku yang tercantum dalam kode etik mahasiswa.		v	

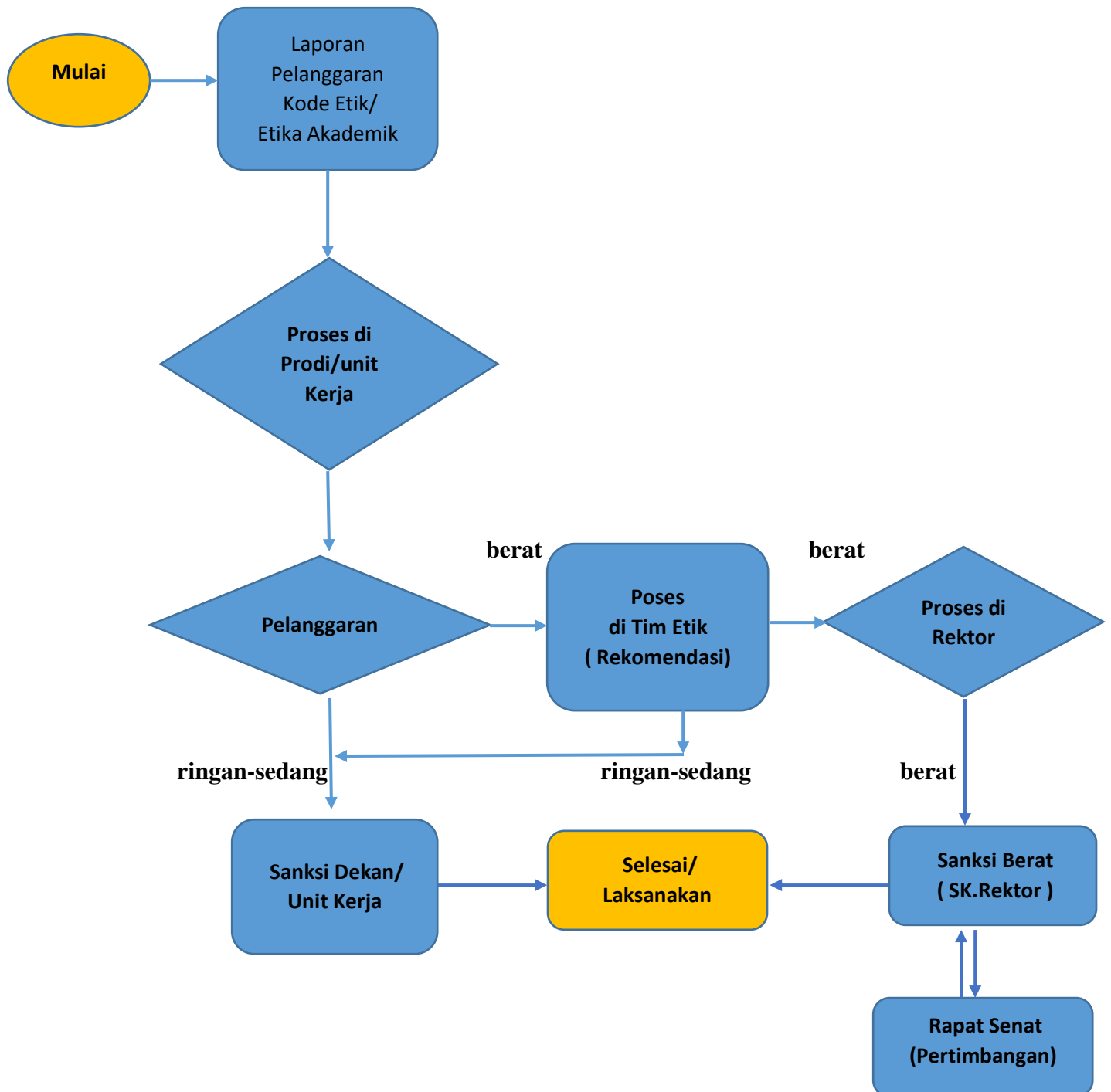
SANKSI : R = RINGAN

S = SEDANG

B = BERAT

LAMP : 2

BAGAN ALIR
PROSES PELAPORAN DAN PEMBERIAN SANKSI
PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK



LAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah terjadi pelanggaran kode etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/ mahasiswa *) dengan uraian pelanggaran sebagai berikut :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yang menerima laporan

Pelapor:

.....

.....

Nama :.....

Prodi/Unit Kerja :

No.telp/HP :

*) coret yang tidak perlu

SURAT PANGGILAN
UNTUK DIMINTA KETERANGAN
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

LAMP : 4

Kepada Yth

Sdr.....
Tenaga Dosen / Tenaga Kependidikan / Mahasiswa *)
Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di-
Pekanbaru

Dengan hormat, kami mohon kehadiran saudara untuk menghadap Tim Etik UHTP pada :

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Keperluan : Untuk diminta keterangan saudara terkait adanya laporan pelanggaran kode etik/etika akademik Dosen/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa UHTP.

Mengingat pentingnya krarifikasi dari saudara, diminta kehadirannya tepat waktu.

Demikianlah, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,202..

Badan Hukum dan Etika,

(.....)

BERITA ACARAPEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ ETIKA AKADEMIK

Pada hari initanggal bulan.....tahun 202.. telah dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru atas nama, yang bersangkutan berstatus sebagai dosen/tenaga kependidikan/ mahasiswa *).

Setelah mendengar penjelasan dari yang bersangkutan serta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait beserta bukti-bukti yang ada, maka tim kode etik dapat dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1.

.....

2.

.....

3. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah.....

.....

Pekanbaru,202..

Tim Kode Etik:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4.(.....)
5.(.....)

*) coret yang tidak perlu

SURAT REKOMENDASI
PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di- Pekanbaru

Dengan hormat,

Dari hasil pemeriksaan Tim Etik UHTP atas pelanggaran kode etik/etika akademik yang dilakukan oleh saudara:

N a m a :

No.Reg/NIM :

Hari/Tgl.pemeriksaan :

Pasal-pasal pelanggaran:
.....
.....

BENTUK SANKSI :
.....
.....
.....

Terkait dengan sanksi yang di rekomendasikan oleh Tim Etik, mohon dibuatkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru,..... 202..

Badan Hukum dan Etika

(.....)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK/ETIKA AKADEMIK

Kepada Yth
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
di- Pekanbaru

Dengan hormat, kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik/etika akademik atas nama :

Nama /No.Reg/NIM :

Identitas : Dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa *)

Jenis pelanggaran : ringan/sedang/berat *)

Bentuk Pelanggaran :

.....
.....
.....

Sanksi

.....
.....
.....

Keterangan : Surat Peringatan/ Surat Teguran/Surat Keputusan Rektor *) No. ...tgl.....202..

*) coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 202..

BADAN HUKUM DAN ETIKA

(.....)